

## **SKRIPSI**

### **PROTEKSI HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PELECEHAN SEKS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 (Studi Kasus Pengadilan Negeri Sibolga)**

**OLEH :**

**SAMPIRI SIHOMBING**

**NPM : 028 400 157**

**BAGIAN HUKUM KEPIDANAAN**

Meskipun sebagian besar masyarakat sering mendengar adanya sindikat penjualan anak dan wanita dalam rangka rekrutmen tenaga pelacuran. Dimana Keberadaan sindikat perdagangan anak dan wanita untuk tujuan bursa seks komersial merupakan perbuatan yang sangat kejam dengan alasan apapun yang menjadi latar belakang dan pertimbangannya karena tidak memperhatikan terhadap azas-azas dalam perlindungan anak yang sangat manusiawi itu

Namun masyarakat tidak menanggapinya terlalu serius dengan hal tersebut, kecuali jika telah menimpa anggota keluarganya sendiri. Padahal perbuatan pelecehan seksual pada kalangan anak sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak dan melanggar ketentuan hak-hak asasi manusia, sebab anak harus diberikan berbagai perlindungan dan untuk kepentingan perlindungan tersebut seorang anak harus bebas dari adanya diskriminasi dan harus diberikan/selamatkan hak-haknya untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangannya serta patut dihargai pendapat anak

Biasanya jika terjadi hal yang demikian yang dituntut adalah pelakunya, jika pelakunya telah dihukum, dianggap selesailah persoalannya, padahal bukan demikian yang seharusnya melainkan harus dipertimbangkan pula mengenai nasib dan masa depan anak dan wanita yang telah menjadi korban perdagangan dan pelecehan seks tersebut.

Dalam rangka pengklarifikasian persoalan seperti ini di Indonesia telah terdapat ketentuan yang mengaturnya yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Meskipun pelaksanaan perlindungan hukum yang diberikan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak masih kabur, misalnya seperti kasus yang diungkapkan dalam tulisan ini yang jelas hanya si terdakwa yang dihukum tiga tahun penjara, dan menurut Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak si terdakwa dikenai hukuman denda maksimal Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan minimal Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Seandainya denda ini dilaksanakan apakah uang tersebut diserahkan kepada korban atau tidak atau untuk membiayai pengobatan korban baik untuk kebutuhan pengobatan secara medis atau kebutuhan pengobatan kepada seorang psikolog dan psikiater.

Oleh karena itu hendaknya para orang tua wajib memberikan perlindungan yang maksimal kepada putera puterinya dengan pendidikan dan pengamalan agama semapan mungkin agar anak-anak sedini mungkin dapat melindungi dirinya sendiri serta melakukan pengawasan secermat mungkin agar mereka terhindar dari pergaulan bebas dan pelecehan seksual dan pada orang tua juga dituntut untuk menghayati ajaran agama dalam rangka mempertebal keimanan, agar tidak mudah dengan berbagai bujukan yang sangat menjanjikan sorga dunia dan ternyata sangat mencelakakan dirinya yang tidak lebih dari pada memperoleh neraka dunia.

Dalam haini semua pihak yang terkait, terutama para orang tua harus memaharni keberadaan sindikat perdagangan anak agar dapat menginformasikan kepada pihak yang berwajib agar senantiasa dapat digagalkan usaha bursa seks komersial tersebut.

Berlandaskan pada KUHP dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, diharapkan kebijakan pemerintah bukan sekedar menetapkan hukuman yang berat terhadap para pelaku pelecehan seksual itu, melainkan yang terpenting adalah sisi perlindungan anak yang perlu ditindaklanjuti dan diprioritaskan, mengingat penanggulangan dan perlindungan korban pelecehan seksual ini kurang demikian diperhatikan oleh semua pihak, sebab pihak yang berwenang hanya lebih memeperhatikan hukuman bagi pelaku saja, sedangkan bagi korban tetap terabaikan

